

ABSTRAK

NUR LINDA SARI, 2016. Efektivitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Pantai Tak Berombak Kabupaten Maros. (dibimbing oleh Djuliaty Saleh dan Muhammad Tahir).

Pedagang kaki lima tumbuh tidak terencana dan memiliki keragaman dalam bentuk maupun jasa pelayanannya. Perkembangan itu tidak pernah terhenti sejalan dengan pertumbuhan perkembangan penduduk. Dalam rangka terwujudnya penataan pedagang kaki lima yang teratur dan rapi pemerintah kabupaten Maros mengeluarkan perda nomor 2 tahun 2006. Berdasarkan hal tersebut, penulis terdorong untuk mencoba menggambarkan dan menjelaskan Efektivitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Pantai Tak Berombak Kabupaten Maros. Maka dalam hal ini indikator Efektivitas Kebijakan dalam menata pedagang kaki lima yaitu: (1) relokasi tempat usaha, (2) perizinan penggunaan lokasi, (3) fasilitas dan pembinaan, (4) sanksi administratif.

Jenis penelitian adalah kualitatif dengan informan sebanyak 8 orang. penelitian yang diambil dari Dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten Maros sebanyak 5 orang, sedangkan pedagang kaki lima 3 orang. Data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa wawancara, observasi dan pengambilan dokumen.

Berdasarkan analisis data menunjukkan bahwa Relokasi pedagang kaki lima sudah berjalan baik, perizinan penggunaan belum maksimal karena masih banyak pedagang yang tidak mendapatkan surat izin berdagang, dari segi fasilitas pihak pengelola hanya menyediakan lahan, dan pemberian sanksi bagi pedagang yang melanggar belum berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Pelokasi Tempat Usaha, Perizinan Penggunaan Lokasi, Fasilitas dan Pembinaan, Sanksi Administratif.